

CASCADING KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Mr. Dr. Kusumahatmaja No.08 Purwakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamankan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja adalah:

- (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- (2) Sebagaimana upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahannya.

1.2 GAMBARAN KONDISI ORGANISASI

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitas, data sdm ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut. Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 117 orang, terdiri dari 105 orang ASN dan 12 orang Tenaga Non ASN untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut

- Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Tabel 1.1

No	Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	ASN	105
2.	NON ASN	12
Jumlah		117

- Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2024

Tabel 2.2

No	Jabatan/Pelaksana	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	23
4	Jabfung	59
5	Staf Non ASN	12
Jumlah		117

- **Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Tabel 2.3

No	Jabatan/Pelaksana	Jumlah (orang)
1	Pendidikan S2	12
2	Pendidikan S1	20
3	Pendidikan D3	13
4	Pendidikan SMA	58
5	Pendidikan SLTP	1
5	Pendidikan SD	1
Jumlah		117

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentunya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan


Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya aspek Kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Secara struktur dapat diperlihatkan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyusunan Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Tahun 2024 adalah:

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Eselon IV dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang tercantum didalam RPJMD serta RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dari :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Kondisi Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Ruang Lingkup

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
- 2.3 Cascading Kinerja

BAB III Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (2024-2026)

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui sistem perencanaan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 substansinya merupakan turunan dari RPD, Adapun ruang lingkup substansi pokok / Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 tersebut, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026

• **Tabel IKU (Indikator Kinerja Utama)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Setiap Tahun		
			2024	2025	2026
Mewujudkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat dan Terkini	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	100	100
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	100	100
		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	100	100	100
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik

- **Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yaitu:
“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH “

serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta 2024-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas pokok dan fungsinya akan mendukung pelaksanaan misi kelima yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”**. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.

- **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan

yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD adalah sebagai berikut:

a. Tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel
2. Mewujudkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat dan Terkini

b. Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Strategi dan kebijakan umum Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- **Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Visi	"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"		
Misi	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat dan Terkini	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Meningkatkan Akses Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis Elektronik	Meningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Tertib Administrasi Data Kependudukan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Reformasi Birokrasi

2.3 CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (*Outcome*) untuk Pejabat Eselon III, serta output sebagai indikator kinerja untuk Eselon IV. Adapun Rincian Perjanjian Kinerja atau Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran.

BAB III


PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari cascading kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa penyusunan dokumen cascading kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkup Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian dokumen cascading kinerja ini dibuat semoga bermanfaat, kritik dan saran yang disampaikan akan diterima untuk kesempurnaan di masa mendatang.

Purwakarta, 12 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA



MUHAMAD HUSNI, SH, MH
NIP. 1966704241987031003

BerAKHLAK #bang
mela
bang



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA


Cascading Kinerja

TAHUN
2024


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA



CASCADING DISDUKCAPIL KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024



CASCADING SEKRETARIAT



CASCADING BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

KEPALA DINAS

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat

Indikator :

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
3. Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya

KEPALA BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

Program : Pendaftaran Penduduk

Sasaran : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Indikator :

1. Perekaman KTP elektronik (100%)
2. Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk (100%)
3. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Sudah)
4. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (100%)
5. Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (100%)

Pengampu : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Indikator :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
2. Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik

- 2 Laporan

Pengampu : JF Administrator database Kependudukan Ahli Muda Bidang Pendaftaran Penduduk

Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator :

Tingkat Kepemilikan KIA

- 50 %

Pengampu : JF Administrator database Kependudukan Ahli Muda Bidang Pendaftaran Penduduk



Subkegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sasaran : Terlayannya Permohonan Pendaftaran Penduduk
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk - 3 Laporan
Pengampu : JF Administrator database Kependudukan Ahli Muda Bidang Pendaftaran Penduduk



Subkegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
Sasaran : Tersedianya Dokumen Pendaftaran Penduduk
Indikator : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia - 1 Dokumen
Pengampu : JF Administrator database Kependudukan Ahli Muda Bidang Pendaftaran Penduduk

CASCADING BIDANG PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat

Indikator :

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
3. Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya

KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL

Program : Pencatatan Sipil

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Indikator :

1. Kepemilikan Akta Kelahiran (100%)
2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran (100%)
3. Rasio Pasangan Berakte Nikah (100%)
4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (100%)

Pengampu : Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil

Indikator :

1. Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan (100%)
2. Tingkat Kepemilikan Akta Kematian (100%)
3. Tingkat kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim (100%)
4. Tingkat Kepemilikan Akta Perceraian Non Muslim (100%)

Pengampu : JF Administrator database Kependudukan Ahli Muda Bidang Pencatatan Sipil

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil

Indikator :

Jumlah Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (1 Laporan)

Pengampu : JF Administrator database Kependudukan Ahli Muda Bidang Pencatatan Sipil

Subkegiatan : Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Sasaran : Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator :

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- 4 layanan

Pengampu : JF Administrator database Kependudukan Ahli Muda Bidang Pencatatan Sipil

Subkegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pengelola Pencatatan Sipil

Indikator :

Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

- 1 Laporan

Pengampu : JF Administrator database Kependudukan Ahli Muda Bidang Pencatatan Sipil

Subkegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

Sasaran : Tersedianya Buku Pokok Pemakaman


Indikator :

Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

- 1 Dokumen

Pengampu : JF Administrator database
Kependudukan Ahli Muda Bidang Pencatatan Sipil

CASCADING BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Subkegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Sasaran : Terciptanya Laporan Penyajian Data Kependudukan

Indikator :
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 2 Laporan

Pengampu : JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Bidang PIAK

Subkegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Sasaran : Tersedianya naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan instansi/lembaga pengguna lainnya

Indikator :
Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

- 18 Dokumen

Pengampu : JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Bidang DANO

Subkegiatan : Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Layanan Administrasi Kependudukan

Indikator :
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1 Laporan

Pengampu : JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Bidang PIAK

Subkegiatan : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Sasaran : Jumlah instansi/lembaga pengguna lainnya yang telah melakukan memanfaatkan data kependudukan

Indikator :
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

- 18 Dokumen

Pengampu : JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Bidang DANO

Subkegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sasaran : Terciptanya Petugas Layanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas dan Berintegritas

Indikator :
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1 Laporan

Pengampu : JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Bidang PIAK

Subkegiatan : Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Sasaran : Tersedianya Buku Profil Kependudukan

Indikator :
Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota

- 1 Laporan

Pengampu : JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Bidang PIAK